



PERBEKEL BATURITI
KABUPATEN TABANAN

PERATURAN DESA BATURITI
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BATURITI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
8. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 103);
10. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 Nomor 46);
11. Peraturan Desa Baturiti 5 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Baturiti Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Baturiti Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Baturiti Tahun 2025 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATURITI
Dan
PERBEKEL BATURITI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BATURITI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Baturiti Tahun Anggaran 2026
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.418.469.000,00
2. Belanja Desa	Rp	<u>1.651.564.000,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	(233.095.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	253.095.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>20.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	233.095.000,00
Sisa Lebih/(Kurang)		
Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB
Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Perbekel dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Baturiti

Ditetapkan di : Baturiti

Pada tanggal : 31 Desember 2025

PERBEKEL BATURITI,



I MADE SURYANA

Diundangkan di : Baturiti

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA BATURITI



I MADE WIRA ASTEYA

LEMBARAN DESA BATURITI NOMOR 9 TAHUN 2025

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BATURITI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.414.469.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.418.469.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	700.202.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	751.473.050,00	
5.3.	Belanja Modal	178.288.950,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.651.564.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(233.095.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	253.095.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	253.095.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	233.095.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BATURITI, 31 December 2025



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BATURITI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.414.469.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.418.469.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.147.611.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	946.828.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	346.200.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	346.200.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.652.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.652.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	266.726.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	34.550.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	209.776.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	22.400.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	62.400.000,00	ADD, PBK
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	62.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.950.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	9.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Perbekel (BKK Provinsi)	18.000.000,00	PBP
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa (BKK Provinsi)	49.200.000,00	PBP
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	49.200.000,00	
1.1.92		Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perbekel (BKK Kabupaten)	30.000.000,00	PBK
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93		Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perangkat Desa (BK K Kabupaten)	82.200.000,00	PBK
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	82.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	136.730.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	76.230.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	63.230.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	60.500.000,00	DLL
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.600.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.600.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	62.453.300,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8.500.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	14.312.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.312.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.500.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.200.300,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Bararaan dan Jasa	12.200.300,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Lomba-Lomba Kreatifitas Desa (Bulan Bahasa, Kreatifitas PAUD/ Posyandu dll)	10.471.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.471.000,00	
1.4.93		Penyelenggaraan hari-hari nasional	15.470.000,00	PBH
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.470.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>367.387.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	161.858.950,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	59.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	92.658.950,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	92.658.950,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	162.722.750,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12.390.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.390.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	114.280.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.280.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	36.052.750,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.052.750,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	39.506.000,00	
2.4.90		Penanganan Kebersihan Desa	9.200.000,00	PBH
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
2.4.92		Pengelolaan sampah Desa	30.306.000,00	DDS
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.306.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.300.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.300.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>57.165.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	19.700.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	19.700.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.700.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.000.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.90		Kegiatan Keagamaan (Upakara dan Upacara)	16.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.465.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.665.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.665.000,00	
3.4.91		Pembinaan Sekaa Teruna	8.800.000,00	PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
3.4.93		Penunjang Kegiatan Desa Pekraman (BKK Kabupaten)	6.000.000,00	PBK
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>57.800.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	47.800.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.800.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.800.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	17.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	
4.4.90		Peningkatan Kapasitas PKK	10.000.000,00	PBH
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>21.600.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.651.564.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(233.095.000,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	253.095.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	233.095.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BATURITI, 31 December 2025



LAMPIRAN

PERATURAN DESA BATURITI

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DESA BATURITI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN/LEMBAGA/PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	HASIL BAGI LABA ATAS PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)	KET
1	2026	BUMDES SAD MERTHA NADI DESA BATURITI	Peraturan Desa Baturiti Nomor 10 Tahun 2025	Dana penyertaan modal ketahanan pangan	Rp. 20.000.000	Rp. 200.000.000	Rp 6.861.815,86	

Baturiti, 31 Desember 2025

Perbekel Desa Baturiti



MADE SURYANA